

# HASIL PENGAWASAN

## Dana Kampanye

## Pemilihan Umum Tahun 2019





**P**ENGAWASAN  
**D**ANA **K**AMPANYE  
BAWASLU  
JAWA TIMUR

Copyright ©, 2019

Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh Kota Tua. Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

- Pengarah** Moh. Amin  
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- Penanggung Jawab** Koordinator Divisi Pengawasan dan  
Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jawa  
Timur
- Penulis** Aang Kunaifi  
Maulana Hasun
- Pembaca Akhir** Nur Elya Anggraini  
Eka Rahmawati
- Editor** Muhammad Farid Ilhamuddin
- Desain dan Layout** Ilham Bagus Priminanda
- Administrasi** Ghaniy Hakim Larasadi  
Fathony Air Lambang  
Fitrya Nadya Sabyla  
M. Syuhada'  
Aditya Pramono

Penerbit:  
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

ISBN 978-623-90290-3-6



# KATA PENGANTAR

## **Kata Pengantar**

### ***Bismillahirrahmannirahim***

Dana kampanye adalah bagian penting bagi Peserta Pemilu untuk menjalankan kegiatan kampanye dan membiayai seluruh kegiatan dalam menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Upaya untuk mendalami dan mempelajari penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan di bilik suara.

Dana kampanye ini memiliki beberapa isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu sumber daya negara (APBN/APBD) sebagai modal kampanye, sumber daya “asing” sebagai modal kampanye, kepatuhan pelaporan dana kampanye, verifikasi kebenaran/akuntabilitas pelaporan dana kampanye, manipulasi laporan dana kampanye, formalitas pelaporan dan audit dana kampanye.

Secara garis besar, pengawasan pelaksanaan tahapan dana kampanye baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), hingga masa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), mempunyai fokus dan urgensi yang sama, yaitu selain untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi sesama Peserta Pemilu.

Hasil identifikasi ini memotret LADK, LPSDK dan LPPDK Peserta Pemilu, hasil temuan Pengawas Pemilu perbaikan LADK Peserta Pemilu, Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPSDK, LPSDK Peserta Pemilu berjumlah (0) rupiah, partai politik LPSDKnya tidak terdapat kesesuaian, rekomendasi, dinamika dan permasalahan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dana kampanye.

Buku ini tentu masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu masukan ataupun kritikan yang konstruktif sangat diharapkan, agar tulisan laporan ini menjadi lebih sempurna. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menambah referensi tentang kajian Pemilu dan demokrasi di Provinsi Jawa Timur. ***Syai Un Lilahi Lahumul Fatihah. Amiin. Selamat membaca.***

Surabaya, 15 Oktober 2019

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

**Aang Kunaifi, S.H., M.H**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	v
Daftar Diagram.....	vi
Daftar Singkatan.....	vii

## PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye..	1
B. Potensi Kerawanan .....	3
C. Fokus dan Strategi Pengawasan.....	5
1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).....	5
2. Laporan Pengeluaran Sementara Dana Kampanye (LPSDK).....	5
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).....	5
D. Kegiatan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye .....	6
1. Pencegahan .....	6
E. Aktifitas Pengawasan .....	7
1. Hasil Pengawasan LADK .....	7
a. LADK Calon Perseorangan Anggota DPD .....	9
b. LADK Partai Politik .....	7
c. LADK Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden.....	10
2. Hasil Pengawasan LPSDK .....	11
a. LPSDK Partai Politik .....	14
b. LPSDK Perseorangan DPD RI .....	18
c. LPSDK Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden.....	25
3. Hasil Pengawasan LPPDK .....	25

a.	LPPDK Partai Politik.....	27
b.	LPPDK Calon Anggota Perseorangan DPD RI ....	28
F.	Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Dana Kampanye .....	30
1.	Temuan Pengawasan .....	30
a.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) .....	30
I.	LADK Partai Politik .....	30
II.	LADK Calon Perseorangan Anggota DPD RI ...	31
III.	Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden	33
b.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).....	33
I.	Peserta Pemilu Tidak Menyampaikan LPSDK.....	33
II.	Partai Politik Terlambat menyampaikan LPSDK.....	34
III.	Peserta Pemilu LPSDKnya berjumlah (0) Rupiah.....	35
IV.	Ketidaksesuaian Penerimaan LPSDK.....	36
c.	Temuan Pengawasan LPPDK.....	36
2.	Rekomendasi.....	37
a.	Rekomendasi LADK .....	37
b.	Rekomendasi LPSDK.....	37
3.	Tindaklanjut.....	38
a.	Tindaklanjut Rekomendasi LADK.....	38
b.	Tindaklanjut Rekomendasi LPSDK.....	39
4.	Dinamika dan Permasalahan.....	40
a.	Ketidaksiapan Pelaporan LADK.....	40
b.	Permasalahan Pelaporan Dana Kampanye hanya memenuhi syarat administrasi.....	40
5.	Evaluasi Pelaksanaan.....	41
a.	Keberhasilan Sidang Administrasi Keterlambatan Penyerahan LPSDK.....	41
b.	Dokumen Dana Kampanye.....	41

## Lampiran

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Tahapan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 .....	2
Tabel 2 Sumber Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019 .....	13
Tabel 3 Batasan Sumbangan Dana Kampanye ke Peserta Pemilu .....	14
Tabel 4 Bentuk LPSDK Peserta Pemilu di Kab/Kota .....	16
Tabel 5 Kepatuhan Calon DPRD Kab/Kota menyampaikan LPSDK .....	17
Tabel 6 Bentuk LPSDK Calon DPD RI .....	20
Tabel 7 Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPSDK .....	34
Tabel 8 Partai Politik tidak menyampaikan LPSDK ke KPU Kab/Kota .....	34
Tabel 9 Peserta Pemilu tidak terdapat LPSDK berjumlah 0 Rupiah .....	35
Tabel 10 Pelaporan LPSDK tidak terdapat Kesesuaian Formulir 1, 2 dan 4 .....	36


## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Hasil Pelaporan LADK Calon DPD RI Ke KPU Jawa Timur.....	8
Diagram 2 Hasil Pelaporan LADK Partai Politik Ke KPU Jawa Timur.....	10
Diagram 3 Hasil Pelaporan LADK Capres dan Cawapres Ke KPU Jawa Timur .....	11
Diagram 4 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik.....	15
Diagram 5 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon DPD RI.....	19
Diagram 6 Penerimaan LPSDK Capres dan Cawapres .....	25
Diagram 7 Nominal LPPDK Partai Politik .....	28
Diagram 8 Nominal LPPDK Calon DPD RI .....	29

## DAFTAR SINGKATAN

Audit	: Pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan
AP	: Akuntan Publik (seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik)
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DCT	: Daftar Calon Tetap
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
Kampanye	: Kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citradiri Peserta Pemilu.
KAP	: Kantor Akuntan Publik (badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik)
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LADK	: Laporan Awal Dana Kampanye
LPPDK	: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LPSDK	: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
Parpol	: Partai Politik

Pemilu : Pemilihan Umum  
PERBAWASLU : Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum  
PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum  
RKDK : Rekening Khusus Dana Kampanye





---

# PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

Dana Kampanye adalah bagian penting bagi Peserta Pemilu untuk menjalankan kegiatan kampanye dan membiayai seluruh kegiatan dalam menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Upaya untuk mendalami dan mempelajari penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan di bilik suara.

Secara garis besar pengawasan pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) hingga masa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) mempunyai fokus dan urgensi yang sama yaitu selain untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi sesama pasangan Peserta Pemilu (kandidat).

Sistem pelaporan dana kampanye juga harus mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dalam praktiknya diterjemahkan melalui kerangka hukum yang mewajibkan pasangan calon untuk mengelola, mencatat, melaporkan, dan mempublikasikan laporan dana kampanye secara transparan, serta penormaan beberapa ketentuan

larangan menerima dana dari pihak tertentu untuk mencegah potensi *money-laundry*, penyalahgunaan anggaran/fasilitas negara, maupun pembatasan jumlah maksimal sumbangan. Kerangka hukum demikian dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi. Maka dari itu penting bagi Bawaslu untuk mengatur panduan dalam tahapan Dana Kampanye pada Pemilu tahun 2019 ini.

Secara garis besar, pengawasan tahapan dana kampanye difokuskan pada kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi pelaporan dana kampanye yang meliputi :

- a) Sumber Dana Kampanye;
- b) Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
- c) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
- d) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
- e) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
- f) Audit Dana Kampanye.

**Tabel 1**  
**Jadwal Tahapan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019**


NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Pembukaan RKDK	-	22 September 2018
2	Pembukuan LADK	-	22 September 2018
3	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye	23 September 2018	23 September 2018
4	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018

6	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7	Penyerahan LPSDK	2 Januari 2018	2 Januari 2018
8	Pengumuman Penerimaan LPSDK	3 Januari 2018	3 Januari 2018
9	Pembukuan LPPDK	3 Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10	Penyerahan LPPDK	26 April 2019	2 Mei 2019
11	Penyerahan Laporan Dana Kampanye	26 April 2019	2 Mei 2019
12	Audit LDK dan penyampaian hasil audit LDK dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
13	Penyampaian Hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
14	Pengumuman Hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2109

## B. Potensi Kerawanan

Dana kampanye ini memiliki beberapa isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu Sumber daya negara (APBN/APBD) sebagai modal kampanye, Sumber daya “asing” sebagai modal kampanye, Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Kebenaran/Akuntabilitas Pelaporan Dana Kampanye, Manipulasi laporan dana kampanye, Formalitas pelaporan dan audit dana kampanye.

Kerawanan dana kampanye terbagi dalam 4 (empat) tahap, **Pertama**, laporan awal dana



kampanye (LADK) yaitu kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, formulir laporan sesuai dengan format PKPU, hasil LADK dipublikasi oleh KPU Provinsi dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Peserta Pemilu. **Kedua**, laporan penerimaan sementara sumbangan dana kampanye atau disingkat LPSDK yaitu kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, formulir laporan sesuai dengan format KPU, kelengkapan administrasi penyumbang, publikasi laporan LPSDK dilaman KPU Provinsi, sumbangan tidak melebihi batas ketentuan dan penelusuran kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang.

**Ketiga**, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau disingkat LPPDK yaitu kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, formulir laporan sesuai format KPU, publikasi LPPDK Peserta Pemilu ke laman KPU Provinsi, kelengkapan administrasi penyumbang, sumbangan tidak melebihi batas ketentuan, penelusuran kebenaran dan kesesuaian identitas Penyumbang, kebenaran pembukuan penerimaan dan pengeluaran dan balance jumlah penerimaan dan pengeluaran termasuk bila ada pemberian piutang dan pembayaran hutang. Keempat, kantor akuntan publik atau KAP yaitu tidak berafiliasi langsung dengan Peserta Pemilu, Auditor bukan anggota Partai, tidak memiliki cacat integritas, melaksanakan tugas audit bukti pengeluaran dan menyerahkan rekomendasi hasil pengawasan.

---

## C. Fokus dan Strategi Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahapan dana kampanye fokus pengawasannya, diantaranya:

### 1. Laporan awal dana kampanye (LADK)

Kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, formulir laporan sesuai dengan format PKPU, hasil LADK dipublikasi oleh KPU Provinsi dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Peserta Pemilu.


### 2. Laporan pengeluaran sementara dana kampanye (LPSDK)

LPSDK yaitu kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, formulir laporan sesuai dengan format KPU, kelengkapan administrasi penyumbang, publikasi laporan LPSDK dilaman KPU Provinsi, sumbangan tidak melebihi batas ketentuan dan penelusuran kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang.

### 3. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)

Kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, formulir laporan sesuai format KPU, publikasi LPPDK Peserta Pemilu ke laman KPU Provinsi, kelengkapan administrasi penyumbang, sumbangan tidak melebihi batas ketentuan, penelusuran kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang, kebenaran pembukuan penerimaan dan pengeluaran dan balance jumlah penerimaan dan pengeluaran termasuk bila ada pemberian piutang dan pembayaran hutang.

**Kantor akuntan publik (KAP)**, tidak berafiliasi langsung dengan Peserta Pemilu, Auditor bukan



---

anggota Partai, tidak memiliki cacat integritas, melaksanakan tugas audit bukti pengeluaran dan menyerahkan rekomendasi hasil pengawasan.

## **D. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Dana Kampanye**

### **1. Pencegahan**

**Rapat koordinasi internal**, Bawaslu Provinsi melakukan koordinasi dengan 38 Bawaslu Kab/ Kota, untuk menindaklanjuti intruksi Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1601/K.Bawaslu/PM.00.00/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal Panduan Dan Pedoman Pengawasan Tahapan Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilu 2019.

**Surat Instruksi**, Bawaslu provinsi melakukan instruksi kepada 38 Bawaslu Kab/Kota, untuk memperhatikan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-2088/K. BAWASLU/PM.00.00/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Instruksi Pengawasan Penyampaian Laporan dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten/ Kota diinstruksikan untuk menyampaikan Himbauan kepada Peserta Pemilu 2019 sebagai upaya pencegahan.

---

## **E. Aktifitas Pengawasan**

### **1. Hasil Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

#### **a. LADK Calon Perseorangan Anggota DPD**

Setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) untuk perseorangan anggota DPD RI yang berjumlah 28 calon, mereka wajib menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi Jawa Timur.

Hasil rekapitulasi penerimaan awal dana kampanye dari 28 calon yang dilaporkan ke KPU Jawa Timur berjumlah 587.808.044, penerimaan terbesar calon DPD RI atas nama Misbahul Munir sejumlah 400.350.000 berasal dari calon sendiri, Imam Khodiri TF. S.S. M.Th.I sejumlah 54.000.000 berasal dari calon sendiri, Abdul Qadir Hartanto, S.E., S.H., M.H. sejumlah 30.000.000 berasal dari calon sendiri, Nadjib Hamid sejumlah 30.000.000 dan H. Sonhadji Zainudin, S.E., M.M. berjumlah 20.000.000 berasal dari calon sendiri. Sedangkan saldo LADK dari 28 calon berjumlah 612.908.044.





---


## **b. LADK Partai Politik**

Partai Politik dalam menyampaikan LADK ke KPU Jawa Timur tidak ada yang melebihi batas waktu pukul 18.00, walaupun ada beberapa partai politik harus melengkapinya hingga pukul 22.00, seperti PBB, PDI P dan Garuda, ini menunjukkan ketidaksiapan partai politik dalam melaporkan LADK.

PDI-P satu-satunya partai politik yang sudah mengeluarkan biaya kampanye berupa jasa dalam bentuk kampanye. Bawaslu Jawa Timur mencatat penerimaan 16 partai politik setelah diakumulasi berjumlah 1.139.889.322, jumlah penerimaan dana kampanye paling besar pada partai PKB berjumlah 854.270.00 berasal dari partai politik dan calon anggota legislatifnya, PBB berjumlah 121.051.389 berasal dari calon anggota legislatifnya, partai Demokrat berjumlah 50.000.000 berasal dari partainya sendiri, partai Berkarya berjumlah 48.266.508 berasal dari partai politik dan calon legislatifnya dan PDI P berjumlah 46.551.425 berasal dari partai politik dan calon legislatifnya. Sedangkan saldo 16 partai politik setelah dilakukan rekapitulasi berjumlah 1.113.339.322.

Diagram 2

Hasil Pelaporan LADK Partai Politik Ke KPU Provinsi Jawa Timur



Sumber: olah data BA LADK KPU Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

**c. LADK Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden**

Laporan LADK tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan ke KPU

Jawa Timur tidak ada yang melebihi pukul 18.00, tim kampanye Pasangan calon nomor urut 1 penerimaan berjumlah 250.000.000 berasal dari partai politik dan saldo LADK berjumlah 250.000.000, sedangkan Pasangan calon nomor urut 2 penerimaan berjumlah 1.500.000 berasal dari Partai Politik.


**Diagram 3**  
**Hasil Pelaporan LADK Tim Kampanye**  
**Presiden dan Wakil Presiden Ke KPU Provinsi Jawa Timur**



Sumber: olah data BA LADK KPU Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

## 2. Hasil Pengawasan Laporan Sementara Dana Kampanye (LPSDK)

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan



---

meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Kesetaraan dan keadilan Pemilu diawali dengan transparansi dan akuntabilitas Peserta Pemilu dalam mengelola Dana Kampanye.

Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan Umum 2019. Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK pada Rabu, 2 Januari 2018 dari pukul 08.00 s/d 18.00 di masing-masing kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatan.

LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bentuk Dana Kampanye dapat berupa uang, barang, dan jasa. Uang dapat berupa uang tunai, cek, bilyet giro, dan surat berharga lainnya. Dana Kampanye dalam bentuk barang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta Dana Kampanye dalam bentuk jasa yang berarti pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu.

---

12

---

Sumber Dana Kampanye bagi partai politik Peserta Pemilu berasal dari partai politik dan calon DPR dan DPRD. Sementara bagi anggota DPD RI, sumber dana kampanye berasal dari calon DPD yang bersangkutan. Sedangkan bagi presiden dan wakil presiden berasal dari pasangan calon dan partai politik pengusul. Peserta Pemilu juga dapat memperoleh sumbangan Dana

Kampanye yang bersumber dari perseorangan, kelompok, dan Badan Usaha Non Pemerintah. Dana Kampanye berbentuk uang wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye. Sumbangan yang diterima oleh Peserta Pemilu wajib dilampiri dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat identitas penyumbang.

**Tabel 2**  
**Sumber Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019**

<b>Tabel Bentuk</b>	<b>Keterangan</b>
Uang	tunai, cek, bilyet giro dan surat berharga lainnya
Barang	benda bergerak dan benda tidak bergerak
Jasa	pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu

Terdapat batasan sumbangan yang diatur dalam Dana Kampanye Pemilu 2019, yaitu bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan partai politik untuk Pemilu legislatif sumbangan perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar, sumbangan dari kelompok maksimal Rp 25 miliar dan sumbangan Badan Usaha Non Pemerintah maksimal Rp 25 miliar. Sementara untuk Calon DPD, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 750 juta dan sumbangan kelompok dan Badan Usaha Non Pemerintah maksimal Rp 1,5 milyar.

**Tabel 3****Batasan Sumbangan Dana Kampanye ke Peserta Pemilu**

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota	Batasan Dana Kampanye
1	Perseorangan	Rp. 2.500.000.000 (dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
2	Kelompok	Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
3	Badan Usaha Non Pemerintah	Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)
<b>Calon Perseorangan DPD</b>		
1	Perseorangan	Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta)
2	Kelompok	Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3	Badan Usaha Non Pemerintah	Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)


Penyampaian LPSDK adalah cerminan pembukuan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu dari 23 September 2018 s/d 1 Januari yang diserahkan ke KPU sesuai tingkatan pada 2 Januari 2019. Setelah itu KPU mengumumkan dokumen tersebut pada 3 Januari 2019. Adapun hasil pengawasan penyampaian LPSDK di Jawa Timur sebagai berikut:

**a. LPSDK Partai Politik**

16 Partai Politik pada tanggal 2 Januari 2019 menyampaikan penerimaan sementara sumbangan dana kampanye ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Sumbangan

sementara dana kampanye 16 Parpol sebesar 7.357.413.177, 11 Parpol ada sumbangan dana kampanye sedangkan 5 Parpol tidak ada sumbangan dana kampanye, sementara calon DPRD Provinsi yang melaporkan dana kampanye sebanyak 1.568 dan 4 calon tidak melaporkan sumbangan dana kampanye ke Parpol.

**Diagram 4**  
**Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik**



Sumber: olah data BA LPSDK KPU Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

**Penerimaan LPSDK Partai Politik di 38 Kabupaten/Kota**, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan rekapitulasi laporan LPSDK Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota, hasil rekapitulasi sumbangan sementara dana kampanye sebesar 87.158.564.465, berbentuk uang sebesar 36.304.827.654 barang sebesar 16.663.519.911 dan berbentuk jasa sebesar 34.190.216.900. Adapun perinciannya sebagai berikut.

**Tabel 4**  
**Bentuk Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu di 38 Kabupaten/Kota**

NO	Peserta Pemilu	JENIS (Rp)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	PKB	Rp 2,112,650,000	Rp 1,665,031,050	Rp 1,981,784,140	Rp 5,759,465,190
2	GERINDRA	Rp 6,263,155,000	Rp 518,452,240	Rp 4,219,843,140	Rp 11,001,450,380
3	PDIP	Rp 1,515,391,000	Rp 3,665,726,207	Rp 2,444,028,541	Rp 7,625,145,748
4	GOLKAR	Rp 7,114,483,185	Rp 1,176,305,640	Rp 3,911,673,772	Rp 12,202,462,597
5	NASDEM	Rp 1,522,579,500	Rp 31,643,000	Rp 4,828,481,249	Rp 6,382,703,749
6	PARTAI GARUDA	Rp 43,892,500	Rp 598,883,240	Rp 18,900,000	Rp 661,675,740
7	PARTAI BERKARYA	Rp 8,796,413,615	Rp 2,813,421,080	Rp 619,292,667	Rp 12,229,127,362
8	PKS	Rp 3,703,348,132	Rp 244,503,000	Rp 2,508,188,150	Rp 6,456,039,282
9	PERINDO	Rp 1,653,687,500	Rp 930,010,020	Rp 3,763,886,942	Rp 6,347,584,462
10	PPP	Rp 870,333,000	Rp 685,017,006	Rp 1,612,435,025	Rp 3,167,785,031
11	PSI	Rp 40,670,000	Rp 140,664,500	Rp 616,468,200	Rp 797,802,700
12	PAN	Rp 810,499,500	Rp 412,418,979	Rp 2,196,288,479	Rp 3,419,206,958
13	HANURA	Rp 220,104,000	Rp 291,003,695	Rp 706,160,822	Rp 1,217,268,517
14	PARTAI DEMOKRAT	Rp 1,202,505,722	Rp 3,197,836,370	Rp 1,926,195,592	Rp 6,326,537,684
15	PBB	Rp 391,715,000	Rp 269,084,400	Rp 2,682,067,348	Rp 3,342,866,748

16	PKPI	Rp 43,400,000	Rp 23,519,484	Rp 154,522,833	Rp 221,442,317
JUMLAH		Rp 36,304,827,654	Rp 16,663,519,911	Rp 34,190,216,900	Rp 87,158,564,465

Sumber: olah data BA LPSDK KPU di 38 Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

**Kepatuhan calon dalam menyampaikan sumbangan dana kampanye,** hasil rekapitulasi laporan Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bawaslu mencatat ada 571 kepengurusan partai politik dengan 20.028 calon DPRD Kabupaten/Kota sebesar, adapun calon yang melaporkan sejumlah 19.447 atau sekitar 97.10%, calon tidak melaporkan sejumlah 581 calon atau sekitar 2.90% dan 7.180 calon menyumbang dari kantong pribadinya sendiri atau sekitar 35.85% dari jumlah calon 19.447.

**Tabel 5**  
**Kepatuhan Calon DPRD Kab/Kota dalam menyampaikan Penerimaan Sumbangan Sementara Dana Kampanye di 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur**

NO	Peserta Pemilu	KEPENGURUSAN KAB/KOTA	JUMLAH CALON	JUMLAH CALON MELAPORKAN	JUMLAH CALON TIDAK MELAPORKAN	PROSENTASE (%) CALON YANG MELAPORKAN	JUMLAH CALON YANG MENYUMBANG	PROSENTASE (%) CALON YANG MENYUMBANG
1	PKB	38	1,766	1,753	13	99.26%	701	39.69%
2	GERINDRA	38	1,759	1,730	29	98.35%	648	36.84%
3	PDIP	38	1,725	1,671	54	96.87%	671	38.90%
4	GOLKAR	38	1,790	1,760	30	98.32%	703	39.27%
5	NASDEM	38	1,685	1,627	58	96.56%	586	34.78%
6	PARTAI GARUDA	24	195	175	20	89.74%	63	32.31%
7	PARTAI BERKARYA	38	970	927	43	95.57%	326	33.61%
8	PKS	38	1,557	1,515	42	97.30%	652	41.88%

9	PERINDO	37	1,098	1,046	52	95.26%	417	37.98%
10	PPP	38	1,496	1,420	76	94.92%	500	33.42%
11	PSI	35	569	558	11	98.07%	196	34.45%
12	PAN	38	1,486	1,434	52	96.50%	394	26.51%
13	HANURA	37	1,198	1,108	90	92.49%	300	25.04%
14	PARTAI DEMOKRAT	38	1,694	1,694	0	100.00%	708	41.79%
15	PBB	37	773	764	9	98.84%	249	32.21%
16	PKPI	21	267	265	2	999.25%	66	24.72%
TOTAL		571	20,028	19,447	581	97.10%	7,180	35.85%

Sumber: olah data BA LPSDK KPU di 38 Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

## b. LPSDK Perseorangan DPD RI

28 calon anggota DPD RI pada tanggal 2 Januari 2019 menyampaikan penerimaan sementara sumbangan dana kampanye ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Sumbangan sementara dana kampanye 28 calon anggota DPD sebesar 1.009.812.818, 19 calon DPD ada sumbangan dana kampanye sedangkan 9 calon DPD tidak ada sumbangan dana kampanye.



**Tabel 6**  
**Bentuk Sumbangan Dana Kampanye Calon Perseorangan**  
**DPD RI**

NO	Peserta Pemilu	JENIS (Rp)			TOTAL
		UANG	BARANG	JASA	
1	ANDI YUWONO, S.Sos., M.Si	Rp 1,906			Rp 1,906
2	MUHAMMAD KODERI HW, MT	Rp 11,500,000			Rp 11,500,000
3	Ir. H. SUHANDOYO, SP		Rp 19,005,000	Rp 10,000,000	Rp 29,005,000
4	ABDUL QODIR HARTANTO, S.E., S.H., M.H.	Rp 150,000,000			Rp 150,000,000
5	A. AGUS PATMINTO	Rp 45,000,000			Rp 45,000,000
6	ACHMAD NURUL ILMU, S.H.		Rp 5,000,000	Rp 24,800,000	Rp 29,800,000
7	Ir. H. AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	Rp 450,227,002			Rp 450,227,002
8	ACHMAD RUSYAF MANFALUTI, S.Ag., M.Si.	Rp 4,000,000			Rp 4,000,000
9	PURWO ALI	Rp 28,250,000			Rp 28,250,000
10	MASHUDI, S.T.P	Rp 30,450,000			Rp 30,450,000
11	MISBAHUL MUNIR, M.Ag.				Rp -
12	FAIROUZ HUDA., S.Sos.	Rp 5,000,000			Rp 5,000,000
13	Drs. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	Rp 50,000,000			Rp 50,000,000
14	IMAM KHODIRI TF., S.S., M.Th.I				Rp -
15	FATIHUL FAIZUN, S.Sos.				Rp -
16	ZZAIFUL ANAM	Rp 2,800,000			Rp 2,800,000
17	Ir. H. ALFA ISNAENI, M.Si				Rp -
18	MOHAMMAD TRIJANTO				Rp -
19	H. AHMAD NAWARDI, S.Ag.	Rp 25,000,000			Rp 25,000,000
20	H. PUDJO BASUKI		Rp 2,000,000	Rp 5,600,000	Rp 7,600,000
21	ADILLA AZIZ	Rp 20,000,000			Rp 20,000,000
22	Dr. H. RPA MUJAHID ANSORI, M.Si.	Rp 36,582,902	Rp 9,000,000	Rp 21,500,000	Rp 67,082,902
23	NADJIB HAMID	Rp 32,587,188			Rp 32,587,188
24	H. SUPRIASTO, S.H., M.H.				Rp -
25	A. SAYIFUL ISMAIL, S.H., M.H.				Rp -
26	H. SONHADJI ZAINUDIN, S.E., M.M.				Rp -
27	EVI ZAINAL ABIDIN				Rp -
28	ENRICO WHENRY RIZKY TAMBUNAN	Rp 21,508,820			Rp 21,508,820
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 912,907,818</b>	<b>Rp 35,005,000</b>	<b>Rp 61,900,000</b>	<b>Rp 1,009,812,818</b>

Sumber: olah data BA LPSDK KPU Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

**c. LPSDK Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden**

2 Tim kampanye pada tanggal 2 Januari 2019 menyampaikan penerimaan sementara sumbangan dana kampanye ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Sumbangan dan kampanye 2 tim kampanye tersebut sebesar 442.009.841.

**Diagram 6**  
**Penerimaan Sumbangan Dana**  
**Kampanye Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden**




Sumber: olah data BA LPSDK KPU Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

**3. Hasil Pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

**Pembukuan LPPDK**, dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah Hari pemungutan suara. (PKPU NO 29 TAHUN 2018).

**Sanksi**, hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan




dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu yang ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih. (PASAL 338 ayat 3 UU NO 7 TAHUN 2017).

### **Mekanisme pemberian sanksi**

- a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan; dan
- b) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.

Pengeluaran Partai Politik, item pengeluaran dalam form LPPDK terbagi dalam pengeluaran operasi, pengeluaran modal dan pengeluaran lain-lain. Pengeluaran operasi mulai pertemuan terbatas, tatap muka, pembuatan/produksi iklan di media cetak dan elektronik, pembuatan desain alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, rapat umum, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan dan lain-lain terdiri dari sumbangan kepada calon anggota DPRD Provinsi, jasa dalam bentuk kampanye calon anggota DPRD Provinsi dan lain-lain. Pengeluaran modal mulai pembelian kendaraan, pembelian peralatan




---

dan modal lainnya. Pengeluaran lain-lain mulai pemberian piutang dan pembayaran utang.

**a. LPPDK Partai Politik**

16 Partai Politik menyampaikan LPPDK pada tanggal 1 Juni 2019, artinya tidak ada Partai Politik menyampaikan sesuai ketentuan, total penerimaan 16 Partai Politik selama masa kampanye sebesar 61.810.977.728, pengeluaran sebesar 61.141.279.721 dan masih terdapat saldo sebesar 150.915.007.

**Diagram 7**  
**Nominal Penerimaan,**  
**Pengeluaran dan Saldo Dana Kampanye Partai Politik**



**Nominal Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur**

Sumber: olah data BA LPPDK KPU Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim


**b. LPPDK Calon Anggota Perseorangan DPD RI**

Pada penyampaian LPPDK tanggal 1 Juni 2019 ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur, 26

calon DPD RI menyampaikan LPPDKnya dan 2 calon DPD RI tidak menyampaikan LPPDK yaitu Nomor urut 43 Fatihul Faizun dan nomor urut 36 Imam Khodiri Tf. S.S. M.Th.I.

**Diagram 8 Nominal Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Dana Kampanye Perseorangan Calon DPD RI**

Nominal Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Calon Perseorangan DPD RI  
Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur



Sumber: olah data BA LPPDK KPU Provinsi Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

## **F. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Dana Kampanye**

### **1. Temuan Pengawasan**


#### **a. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

##### **I. LADK Partai Politik**

Partai Politik dalam menyampaikan LADK ke KPU Jawa Timur tidak ada yang melebihi pukul 18.00, walaupun ada beberapa partai politik harus melengkapinya hingga pukul 22.00, seperti PBB, PDI P dan Garuda, ini menunjukkan ketidaksiapan partai politik dalam melaporkan LADK.

Hasil catatan Bawaslu, ada 4 (empat) partai politik yang harus melakukan perbaikan LADK, yaitu:

1. Partai Nasdem, belum melampirkan RKDK, NPWP saldo awal dan sumber perolehan dan penerimaan sumbangan bersumber dari calon DPRD tidak lengkap. LADK 1 -7 perbaikan;
2. Partai Perindo, saldo awal dan sumber perolehan tidak sesuai dikarenakan blm masuk penerimaan partai. Surat keterangan tim kampanye dan softcopy LADK tidak ada;
3. Partai Garuda, LADK 7 tidak lengkap, copi buku rekening dan surat keterangan tim kampanye perbaikan;
4. Partai PBB, tidak melampirkan dokumen *softcopy* LADK, Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening dan *copy* buku/rekening koran RKDK.



---

Partai politik yang ada catatan dalam berita acaranya, antara lain:


1. Partai Golkar, NPWP kurang 7 orang dan softcopi LADK perbaikan;
2. PKS, Perbaikan pada LADK 1 - LADK 6, LADK 7 berjumlah 228 calon;
3. Partai Demokrat, LADK 7 tidak lengkap dan softcopi LADK tidak lengkap;
4. PKP I, RADK tgl tidak sesuai, LADK 1-6 kurang lengkap 1 lampiran, copi buku rekening, surat keterangan tim kampanye dan softcopi LADK kurang lengkap;
5. Partai Hanura, LADK – 7 belum lengkap ada 84 calon;
6. Partai Gerindra, 15 calon blm lengkap NPWPnya;
7. PKB, periode laporan masih salah dan 17 calon blm menyetorkan NPWPnya; dan
8. Partai Berkarya, LADK 1-3 dan 5 salah saldo dan tanggal, LADK 4 dan 6 salah tanggal dan LADK 7 15 calon belum menyerahkan.

---

## **II. LADK Calon Perseorangan Anggota DPD RI**

---

Setelah penetapan daftar calon tetep (DCT) untuk perseorangan anggota DPD RI yang berjumlah 28 calon, mereka wajib menyampaikan LADK kepada KPU



---


Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil pengawasan ada 3 calon anggota DPD RI yang harus melakukan perbaikan LADK, sedangkan 25 calon lainnya tidak melakukan perbaikan. Perbaikan LADK dikarenakan ketidaklengkapan dokumen yang dilampirkan dalam LADK, sehingga harus memperbaiki dalam waktu 5 hari setelah LADK dikembalikan oleh KPU Provinsi.

Calon perseorangan anggota DPD RI perbaikan LADK, yaitu:

1. Purwo Ali, perbaikan pada surat keterangan tim kampanye/madat perbaikan rekening
2. Imam Khodiri Tf. S.S. M.Th.I, perbaikan pada surat keterangan tim kampanye/madat perbaikan rekening
3. Zaiful Anam, perbaikan softcopy LADK

Beberapa calon DPD RI ada catatan dalam berita acaranya adalah:

1. H. Supriasto, S.H., M.H pada rekening dana khusus kampanye tidak sesuai
2. Fatihul Faizun, pada tanggal pembukaan rekening saldo tidak sesuai. Saldo tidak sesuai
3. A. Agus Patminto, pada rekening khusus dana kampanye tanggal tidak sesuai
4. Achmad Nurul Ilimi, pada saldo di LADK-



---

1 penulisannya antara buku tabungan dengan formulir tidak sama.

### **III. Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden**

Tidak terdapat temuan terhadap pelaporan awal dana kampanye, 2 Tim kampanye menyampaikan sesuai ketentuan.

#### **b. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pengawasan LPSDK Partai Politik, calon Perseorangan anggota DPD RI dan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden di kantor KPU Jawa Timur, tidak menemukan dugaan pelanggaran terkait batas waktu penyampaian LPSDK ke KPU Jawa Timur, semua Peserta Pemilu menyampaikan pada tanggal 2 Januari tahun 2019.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam rapat koordinasi dengan Bawaslu Kab/Kota, melakukan rekapitulasi hasil pengawasan penyerahan LPSDK Peserta Pemilu di KPU Kab/Kota, adapun hasil rekapitulasinya sebagai berikut:

#### **I. Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPSDK**

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan kepatuhan Peserta Pemilu dalam menyampaikan LPSDK ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketentuan PKPU yang membatasi pelaporan pada 2 Januari pukul 18.00 waktu setempat, sampai tanggal 03 Januari 2019 ditemukan di 21 Kabupaten/Kota Peserta Pemilu tidak melaporkan LPSDK, sejumlah 11 Partai PKPI, 13 Partai Garuda, 1 PSI, 2 Partai Garuda, 3 Tim Kampanye 01 dan 2 Tim Kampanye 02 tidak menyampaikan LPSDK ke KPU Kabupaten/ Kota.

**Tabel 7**  
**Peserta Pemilu Tidak menyampaikan LPSDK**

Kepatuhan	Partai Politik				Tim Kampanye	
	PKPI	GARUDA	PSI	HANURA	01	02
Tidak Menyampaikan LPSDK	11 Kab/ Kota	13 Kab/ Kota	1 Kota	2 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	2 Kab/ Kota

Sumber: Hasil Rakor Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pengawasan LPSDK Pemilu Tahun 2019

## II. Partai Politik Terlambat Menyampaikan LPSDK

Tahapan penyampaian LPSDK Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan pada tanggal 02 Januari 2019 paling lambat pukul 18.00 WIB. Keterlambatan penyampaian LPSDK terjadi di Kota Probolinggo, kendalanya Pengurus Parpol Hanura tidak pahamnya proses input data dana kampanye pada aplikasi pelaporan LPSDK.

**Tabel 8**  
**Partai Politik tidak menyampaikan LPSDK ke KPU Kab/Kota**

Kabupaten/ Kota	Partai Politik	Hambatan/Kendala
Kota Probolinggo	Partai Hanura	Keterlambatan diakibatkan Pengurus Partai Hanura tidak mengerti proses input data dana kampanye diaplikasi pelaporan LPSDK

### III. Peserta Pemilu LPSDKnya berjumlah (0) Rupiah

Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye yang dimulai tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 01 Januari 2019, selama jangka waktu tersebut, terdapat Peserta Pemilu yang tidak menerima sumbangan dana kampanye baik berupa uang, barang dan jasa, yang sumbernya berasal dari Partai Politik sendiri, Calonnya sendiri, Perseorangan, kelompok dan badan usaha non Pemerintah. Artinya selama waktu tersebut tidak ada aktifitas kampanye baik pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan alat peraga kampanye (APK), penyebaran bahan kampanye (BK) dan kampanye kegiatan lain.

**Tabel 9**  
**Peserta Pemilu tidak terdapat Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye/LPSDK berjumlah 0 Rupiah**

<b>Peserta Pemilu LPSDK berjumlah 0 (Nol) Rupiah</b>	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KABUPATEN/ KOTA	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KABUPATEN /KOTA
	PKB	6 Kab/Kota	PPP	4 Kab/Kota
	PDI P	5 Kab/Kota	PSI	14 Kab/Kota
	GERINDRA	10 Kab/Kota	PAN	8 Kab/Kota
	GOLKAR	8 Kab/Kota	Hanura	13 Kab/Kota
	NASDEM	8 Kab/Kota	Demokrat	5 Kab/Kota
	GARUDA	12 Kab/Kota	PBB	13 Kab/Kota
	BERKARYA	13 Kab/Kota	PKPI	17 Kab/Kota
	PKS	3 Kab/Kota	Tim Kampanye 01	8 Kab/Kota
	PERINDO	9 Kab/Kota	Tim Kampanye 02	6 Kab/Kota

Sumber: Hasil Rakor Bawaslu Provinsi Jawa Timur  
Pengawasan LPSDK Pemilu Tahun 2019

#### **IV. Partai Politik LPSDK terdapat Ketidaksesuaian Penerimaan antara Formulir LPSDK 1, 2 dan 4**

Sumbangan dana kampanye yang dilaporkan dalam formulir pelaporan LPSDK, pada Partai Politik terdapat 4 formulir dan 3 surat pernyataan. Form LPSDK1 tentang laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, form LPSDK2 tentang daftar penerimaan sumbangan dana kampanye dan foem LPSDK4 tentang pencatatan penerimaan sumbangan calon legislatif, ketiga form LPSDK tersebut secara jumlah berbentuk uang, barang dan jasa harus sama. Hasil analisa yang dilakukan Bawaslu terdapat 27 Kabupaten/Kota dan 189 Partai Politik terjadi ketidaksesuaian nominal form LPSDK1 dan LPSDK2 dengan LPSDK4.


**Tabel 10**  
**Partai Politik Pelaporan LPSDK tidak terdapat kesesuaian penerimaan antara formulir 1, 2 dan 4**

<b>Jumlah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Partai Politik Pelaporan terdapat ketidaksesuaian LPSDK1 dan LPSDK2 dengan LPSDK4</b>
<b>27</b>	<b>189 Partai Politik</b>

Sumber: Hasil Rakor Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pengawasan LPSDK Pemilu Tahun 2019

#### **c. Temuan Pengawasan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pengawasan LPSDK Partai Politik, calon Perseorangan anggota DPD RI dan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden di kantor KPU Jawa Timur, tidak menemukan dugaan pelanggaran terkait batas waktu penyampaian



---

LPSDK ke KPU Jawa Timur, semua Peserta Pemilu menyampaikan pada tanggal 01 Juni tahun 2019.

## 2. Rekomendasi

### a. Rekomendasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

**Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan secara langsung** melalui koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur terhadap 4 (empat) partai politik yang harus melakukan perbaikan LADK, yaitu:

1. **Partai Nasdem**, belum melampirkan RKDK, NPWP saldo awal dan sumber perolehan dan penerimaan sumbangan bersumber dari calon DPRD tidak lengkap. LADK 1-7 perbaikan;
2. **Partai Perindo**, saldo awal dan sumber perolehan tidak sesuai dikarenakan blm masuk penerimaan partai. Surat keterangan tim kampanye dan *softcopy* LADK tidak ada;
3. **Partai Garuda**, LADK 7 tidak lengkap, kopi buku rekening dan surat keterangan tim kampanye perbaikan; dan
4. **Partai PBB**, tidak melampirkan dokumen *softcopy* LADK, Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening dan *copy* buku/rekening koran RKDK.

---


37

---

### b. Rekomendasi Laporan Penerimaan Sementara Dana Kampanye (LPSDK)

*Hasil Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019*





Bawaslu Provinsi tidak menemukan dugaan pelanggaran Peserta Pemilu dan KPU Provinsi Jawa Timur pada proses penyerahan laporan penerimaan sementara dana kampanye (LPSDK) Pemilu tahun 2019. Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK sebelum pukul 18.00, tanggal 02 Januari tahun 2019.

KPU Provinsi Jawa Timur juga melakukan pengumuman LPSDK Peserta Pemilu, pada tanggal 3 Januari 2019 Papan informasi di kantor KPU Jatim dan juga melakukan upload diwebsite laman KPU Provinsi Jawa Timur. (<https://kpujatim.go.id/49-webkpu/pengumuman-hasil-penerimaan-lpsdk-Peserta-Pemilu-kpu-jatim/>).


**Rekomendasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK),** Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menemukan Partai Politik menyerahkan LPPDK ke KPU Provinsi Jawa Timur di atas tanggal 1 Juni 2019, artinya Partai Politik tidak ada yang melanggar ketentuan batas waktu penyampaian LPPDK.

### 3. Tindaklanjut

#### a. Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Partai Politik melakukan perbaikan, 4 (empat) partai politik melakukan perbaikan LADK, yaitu:

1. **Partai Nasdem**, sudah melampirkan RKDK, NPWP saldo awal dan sumber perolehan dan



penerimaan sumbangan bersumber dari calon DPRD lengkap;

2. **Partai Perindo**, saldo awal dan sumber perolehan sudah disesuaikan dan melampirkan Surat keterangan tim kampanye serta softcopy LADK dalam *flasdisk*;
3. **Partai Garuda**, sudah melengkapi form LADK, kopi buku rekening dan surat keterangan tim kampanye perbaikan; dan
4. **Partai PBB**, sudah melampirkan dokumen softcopy LADK, Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening dan *copy* buku/rekening koran RKDK.

**b. Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Penerimaan Sementara Dana Kampanye (LPSDK)**

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada ini tidak terdapat temuan baik administrasi ataupun pidana Pemilu, sehingga tidak ada tindaklanjut ataupun rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada ini tidak terdapat temuan administrasi ataupun pidana Pemilu, baik dilakukan Partai Politik, KAP atau KPU Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak ada tindaklanjut ataupun rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.



---


## 4. Dinamika dan Permasalahan

### a. Ketidaksiapan Pelaporan LADK

11 Partai Politik atau sekitar 69% melaporkan awal dana kampanye (LADK) ke KPU Provinsi Jawa Timur terdapat perbaikan, yaitu 4 Partai Politik Nasdem, Perindo, Garuda dan PBB harus melakukan perbaikan LADK dan 7 Partai Politik terdapat catatan dalam berita acara dari KPU Provinsi Jawa Timur yaitu Golkar, PKS, Demokrat, PKPI, Hanura, Gerindra, PKB dan Berkarya. Ini menunjukkan pemahaman partai politik dalam melaporkan dana awal kampanye masih kurang, baik melaporkan dalam aplikasi pelaporan dana kampanye maupun pengisiannya formulir laporan.

### b. Permasalahan Pelaporan dana kampanye hanya memenuhi syarat administrasi

Melihat dari laporan penerimaan sementara dana kampanye (LPSDK), selama 101 hari mulai 23 September 2018 s.d. 2 Januari 2019 terdapat Partai Politik tidak terdapat penerimaan sumbangan dana kampanye, artinya jumlah penerimaannya berjumlah 0 rupiah, begitupun dengan calon melaporkan penerimaan dana kampanye berjumlah 0 rupiah. Tentu ini tidak sinkron apabila dibandingkan dengan aktifitas kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik dan calon selama 101 hari. Begitupun dengan KAP, dalam pemeriksaan LPPDK Peserta



---

Pemilu mengecek kelengkapan administrasi dan kesuaian jumlah penerimaan dan pengeluaran dengan bukti kwitansi dst.


## **5. Evaluasi Pelaksanaan**

### **a. Keberhasilan Sidang Administrasi Keterlambatan Penyerahan LPSDK**

Hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Provinsi terdapat 16 Kabupaten/ Kota hasil temuan ditindaklanjuti dengan sidang di Bawalsu provinsi, yaitu Jombang, Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Nganjuk, Ngawi, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, Kota Pasuruan, Banyuwangi dan Kabupaten Pasuruan. Tindaklanjut berupa sidang administrasi ini hanya dilakukan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

### **b. Dokumen Dana Kampanye**

Dokumen dana kampanye, banyaknya dokumen dalam pelaporan dana kampanye oleh Peserta Pemilu, sehingga membutuhkan waktu dan kemampuan tertentu dalam mempelajari dokumen LPSDK, maka untuk memudahkan informasi berkaitan dana kampanye Peserta Pemilu, KPU dapat menyederhakan substansi informasi dana kampanye dan menyampaikan kepada Pemilih dengan beragam metode yang memudahkan pembacaan dan penyebarannya.



---

Tidak adanya alat ukur pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilu, Bawaslu memeriksa kesesuaian pengeluaran dengan laporan, pada pemeriksaan ini diperlukan data pembandingan pengeluaran biaya kampanye Peserta Pemilu pada saat kampanye dengan laporan penerimaan LPSDK dan LPPDK, *outputnya* untuk menilai kebenaran pelaporan dana kampanye Peserta Pemilu.

# DOKUMENTASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)



## KPU Jatim : Semua Peserta Parpol 2019 Telah Menyerahkan LADK

PILKADA JAWA TIMUR | 03 Oct 2018 04:19:43 PM



**Jatim Newsroom** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyatakan bahwa seluruh peserta Pemilu 2019 di Jatim telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Jatim. Baik calon DPD, partai politik, hingga tim sukses masing-masing calon presiden telah mengirimkan laporan anggarannya.

Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito dikonfirmasi di kantor KPU Jatim, Rabu (3/10) mengatakan, seluruh peserta pemilu telah memberikan laporan perbaikan. "Semua telah menyerahkan masing-masing perbaikannya. Semua selesai selama masa perbaikan," kata Eko.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pengawasan, ada 3 calon anggota DPD RI yang harus melakukan perbaikan LADK, sedangkan 25 calon lainnya tidak melakukan perbaikan. Perbaikan LADK dikarenakan ketidaktengkapan dokumen yang dilampirkan dalam LADK, sehingga harus memperbaiki dalam waktu 5 hari setelah LADK dikembalikan oleh KPU Provinsi.

Hasil rekapitulasi penerimaan awal dana kampanye dari 28 calon yang dilaporkan ke KPU Jawa Timur berjumlah Rp 587.808.044. Penerimaan terbesar calon DPD RI sejumlah Rp 400.350.000, disusul calon lainnya sejumlah Rp 54 juta, Rp 30 juta, dan beberapa calon lainnya dengan besaran beragam. Sedangkan untuk partai politik, tercatat ada 4 (empat) partai politik yang harus melakukan perbaikan LADK. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Misalnya, disebabkan belum melampirkan RKDK, NPWP saldo awal dan sumber perolehan dan penerimaan sumbangan bersumber dari calon DPRD tidak lengkap.

Namun, dari hasil perbaikan, seluruh parpol telah tuntas melaksanakan perbaikan. Berdasarkan catatan, penerimaan 16 partai politik setelah diakumulasi berjumlah Rp 1.139.889.322. Sedangkan saldo 16 partai politik setelah dilakukan rekapitulasi berjumlah Rp 1.113.339.322. Jumlah penerimaan dana kampanye paling besar dari partai berjumlah Rp 854.270.000, kemudian disusul Rp 121.051.389 hingga Rp 50.000.000. Sedangkan satu parpol telah mengeluarkan biaya kampanye berupa jasa dalam bentuk kampanye senilai Rp 36.550.000.

Sementara itu, Laporan LADK tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan ke KPU Jawa Timur juga dengan jumlah berbeda. Salah satu paslon memiliki saldo LADK berjumlah Rp250.000.000. Sedangkan tim pasangan lainnya tidak ada penerimaan dan saldo berjumlah 0. Di sisi lain, Bawaslu Jatim akan ikut melakukan pengawasan terkait kesesuaian antara penggunaan dan dana yang dilaporkan.

"Kami akan meninjau di lapangan. Apakah ada kegiatan di lapangan, sementara saldo awal masih kosong. Pada intinya, kami akan meninjau kesesuaian antara dana kampanye dengan kegiatan kampanye. Hal itu akan menjadi kajian kami," kata Aang. Bawaslu Jawa Timur melakukan pengawasan untuk memastikan Peserta Pemilu menyampaikan sesuai waktu, kelengkapan dan kesesuaian dokumen LADK," tegas Komisiner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi. (pca/p)

## Laporan Dana Awal Kampanye Parpol di Jatim, PKB Terbesar, Berikut Rincian Lengkapnya

Jumat, 28 September 2018 20:28



**TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA** - Seluruh peserta Pemilu tahun 2019 sebelum melakukan kampanye, telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) kepada KPU Provinsi.

Baik calon DPD, partai politik, hingga tim sukses masing-masing calon presiden telah mengirimkan laporan anggarannya.

Berdasarkan penjelasan Ketua KPU Jatim, Eko Sasmito hingga Kamis (27/9/2018) yang menjadi batas waktu perbaikan LADK, seluruh peserta pemilu telah memberikan laporan perbaikan.

"Semua telah menyerahkan masing-masing perbaikannya. Semua selesai selama masa perbaikan," kata Eko kepada Surya.co.id (TribunJatim Network), Jumat (28/9/2018)

Sebelumnya, berdasarkan hasil pengawasan, ada 3 calon anggota DPD RI yang harus melakukan perbaikan LADK, sedangkan 25 calon lainnya tidak melakukan perbaikan.

Perbaikan LADK dikarenakan ketidaklengkapan dokumen yang dilampirkan dalam LADK, sehingga harus memperbaiki dalam waktu 5 hari setelah LADK dikembalikan oleh KPU Provinsi.

Hasil rekapitulasi penerimaan awal dana kampanye dari 28 calon yang dilaporkan ke KPU Jawa Timur berjumlah Rp587.808.044.

Penerimaan terbesar calon DPD RI sejumlah Rp400.350.000, disusul calon lainnya sejumlah Rp54 juta, Rp30 juta, dan beberapa calon lainnya dengan besaran beragam.

Sedangkan untuk partai politik, tercatat ada 4 (empat) partai politik yang harus melakukan perbaikan LADK. Hal ini disebabkan beberapa alasan.

Misalnya, disebabkan belum melampirkan RKDK, NPWP saldo awal dan sumber perolehan dan penerimaan sumbangan bersumber dari calon DPRD tidak lengkap.

Namun, dari hasil perbaikan, seluruh parpol telah tuntas melaksanakan perbaikan.

Berdasarkan catatan, penerimaan 16 partai politik setelah diakumulasi berjumlah Rp1.139.889.322. Sedangkan saldo 16 partai politik setelah dilakukan rekapitulasi berjumlah Rp1.113.339.322.

Sedangkan satu parpol telah mengeluarkan biaya kampanye berupa jasa dalam bentuk kampanye senilai Rp36.550.000.

Sementara itu, Laporan LADK tim kampanye Presiden dan Wakil Presiden yang disampaikan ke KPU Jawa Timur juga dengan jumlah berbeda.

Salah satu paslon memiliki saldo LADK berjumlah Rp250.000.000. Sedangkan tim pasangan lainnya tidak ada penerimaan dan saldo berjumlah 0.

Di sisi lain, Bawaslu Jatim akan ikut melakukan pengawasan terkait kesesuaian antara penggunaan dan dana yang dilaporkan.

"Kami akan meninjau di lapangan. Apakah ada kegiatan di lapangan, sementara saldo awal masih kosong. Pada intinya, kami akan meninjau kesesuaian antara dana kampanye dengan kegiatan kampanye. Hal itu akan menjadi kajian kami," kata Aang.

"Bawaslu Jawa Timur melakukan pengawasan untuk memastikan Peserta Pemilu menyampaikan sesuai waktu, kelengkapan dan kesesuaian dokumen LADK," tegas Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi dikonfirmasi terpisah.

## Laporan Saldo Awal Dana Kampanye Masing-Masing Parpol di Jatim:

1. PKB: Rp 854.270.000
2. PBB: Rp 121.051.389
3. Demokrat: Rp 50.000.000
4. Berkarya: Rp 48.266.508
5. PDI Perjuangan: Rp 10.001.425 (Telah mengeluarkan: Rp 36.550.000)
6. Golkar: Rp 10.000.000
7. Hanura: Rp 5.000.000
8. Gerindra: Rp 2.500.000
9. PKPI: Rp 1.000.000
10. PAN: Rp 1.000.000
11. PPP: Rp 10.000.000
12. PSI: Rp 250.000
13. PKS: Rp 10.000.000
14. NasDem: Rp 1.500.000
15. Perindo: Rp 1.000.000
16. Garuda: Rp 100.000

## Laporan Awal Dana Kampanye Masing-Masing Tim Pemenangan di Jatim:

1. Pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin: Rp 250.000.000
2. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: Rp 0.

# DOKUMENTASI

## LAPORAN PENERIMAAN SEMENTARA DANA KAMPANYE (LPSDK)

AWALI TAHUN BARU 2019, PESERTA PEMILU SAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE KE KPU JATIM

Terbit Tanggal 2 Januari 2019 14:40 | 324 Views



Penyerahan Berita Acara (BA) dan Tanda Terima dari KPU Jatim Kepada Peserta Pemilu

Surabaya, kpujatim.go.id- Mengawali tahun baru 2019, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) melakukan penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta pemilu 2019 hari ini, Rabu (2/1). Penerimaan LPSDK dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WIB, di kantor KPU Jatim jalan Raya Tenggilis Nomor 1 -3 Surabaya.

Kasubag Hukum KPU Jatim, Wiratmoko Iman Santoso mengungkapkan jika penerimaan LPSDK dilakukan satu (1) hari ini saja (Rabu, 2/1). "Adapun peserta pemilu yang menyerahkan LPSDK ke KPU Jatim, yakni DPD, partai politik tingkat provinsi, serta Tim Kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tingkat Provinsi," ungkap Moko (2/1/2018).



Sementara itu, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jatim, Insan Qoriawan menuturkan tujuan dari penerimaan LPSDK ialah untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dana kampanye yang diterima oleh peserta pemilu.



Ilustrasi Medcorn.id/ Mohammad Rizal, (Amaluddin)

### Bawaslu Jatim Pastikan Kejelasan Sumber Dana Parpol

**Surabaya:** Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur akan memeriksa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 16 partai politik peserta pemilu 2019. Sebab, ada beberapa ketentuan yang harus diteliti dalam LPSDK tersebut.

"Salah satunya sumber kategori sumbangan untuk parpol atau calon presiden-wakil presiden, yakni Badan Hukum Usaha dan Perseorangan," kata Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi, saat dikonfirmasi, Minggu, 6 Januari 2019.

Aang menjelaskan, apabila bantuan dana kampanye itu berasal dari Badan Hukum Usaha atau corporate, maka hanya dapat menyumbang dana maksimal sebesar Rp25 miliar sekali nyumbang. Sedangkan untuk perseorangan dapat memberikan maksimal Rp2,5 miliar.

Kemudian untuk calon anggota DPD, dan DPR, untuk sumbangan perseorangan jumlahnya Rp750 juta. Kemudian Badan Hukum Usaha atau corporate hanya Rp1,5 miliar.

Selain itu, lanjut Aang, Undang-undang Pemilu juga mengatur tentang larangan memberikan dana sumbangan kepada parpol, capres/cawapres dan DPD/DPR. Di antaranya dari pihak asing. Misalnya mulai dari NGO, ormas asing, pemerintahan asing, hingga perusahaan asing.

"Sumbangan kampanye juga dilarang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, Anggaran Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Sumber dana juga tidak boleh berasal dari yang kira-kira indikasinya berasal dari praktik pencucian uang. Beberapa hal itu yang akan kami cek nantinya," tegas Aang.

Tak hanya bagi parpol yang telah melaporkan sumbangan dananya. Bawaslu Jatim juga akan mengawasi sejumlah parpol yang tidak mendapatkan sumbangan parpol sama sekali.

"Tentu akan kita cek juga. Mereka kan sudah memasang baliho, menggelar banyak acara selama tiga bulan terakhir, serta aktivitas kampanye lainnya. Tentu parpol harus bisa menjelaskan darimana sumber dana mereka selain dari sumbangan," beber Aang.

Sebanyak 16 parpol peserta pemilu di Jatim telah menyelesaikan laporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk pemilu 2019. Hasilnya, Partai Golkar menjadi partai dengan pendapatan sumbangan tertinggi, yaitu Rp2,1 miliar, dan terendah adalah Partai Berkarya sebesar Rp11.998. Sementara lima parpol lainnya nihil alias nol rupiah, yakni Partai Gerindra, Garuda, PPP, PAN, dan Hanura.

HOME NASIONAL INTERNASIONAL DAERAH POLHUKUM LAHRAHA RONA EKONOMI TEI  
TENTANG RRI INDEX FEATURE INFO HAJI MITIGASI BENCANA

## PEMILU 2019

KEMBALI KE HOMEPAGE

### Bawaslu Jatim Periksa Bukti Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye



Bawaslu Jatim Periksa Bukti Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

3 January 11:18 2019

by Ermina Jaen

Print Artikel

★★★★★

1 Votes (5)

KBRN, Surabaya : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur yang turut menyaksikan penyerahan laporan dan akan memperketat pengawasan terhadap Laporan Penyerahan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) peserta Pemilu 2019 di Jawa Timur.

Komisioner Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaefi mengatakan, beberapa poin penting menjadi pengawasan selama pelaporan LPSDK. Jika ada temuan pelanggaran maka akan ditindak berdasar aturan.

"Kami ingin memastikan kepatuhan pelaporan, ketepatan waktu, penerimaan dana kampanye yang berasal dari sumber yang dilarang, kelebihan sumbangan, kelengkapan laporan," katanya, Kamis, (3/1/2018).

Selain itu Bawaslu juga mengawasi, kesesuaian pengeluaran dengan laporan, identitas pemberi, kesesuaian jumlah sumbangan dengan nominal batas dana kampanye.

"Mulai hari ini, Kamis hingga 4 sampai 5 hari kedepan Kami juga periksa bukti laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Itu beberapa poin yang diawasi secara ketat, apakah rasional dengan mata pencahariannya sesuai dengan besaran sumbangan, atau kemudian apa ada kelebihan batas penyumbang, kalau perseorangan bagaimana atau badan publik itu gimana. Lembaga asing, BUMD juga kita pantau karena itu tidak boleh," katanya.

Terkait penyampaian LPSDK peserta Pemilu ke KPU itu batasnya hingga tanggal 2 Januari 2019 pukul 18.00 WIB. Bawaslu terus melakukan pengawasan secara intens.

"Kami terus berkoordinasi dengan KPU. Kami juga intens melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dalam penyampaian LPSDKnya, Kemarin semua 16 parpol, dua Tim Kampanye dan 28 Calon Perseorangan DPD Jatim yang diwajibkan menyerahkan LPSDK semua sudah patuh menyerahkan laporannya sesuai durasi waktu yang ditentukan," katanya.

Home - News - Nasional

## Bawaslu Jatim Teliti Sumber Bantuan Dana Parpol

Selasa 08 Jan 2019 15:55 WIB  
Repi: Dedeang Kurniawati/ Red: Esthi Membranani



memberi sumbangan

Foto: pirabag

### Ada beberapa ketentuan yang harus diteliti dalam LPSDK tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur akan memeriksa Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari 16 partai politik (parpol) peserta pemilu 2019. Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaefi mengatakan, ada beberapa ketentuan yang harus diteliti dalam LPSDK tersebut.

"Salah satunya sumber kategori sumbangan untuk parpol atau calon presiden-wakil presiden, yakni Badan Hukum Usaha dan Perseorangan," kata Aang, dikonfirmasi, Selasa (7/1).

Aang melanjutkan, apabila bantuan dana kampanye itu berasal dari Badan Hukum Usaha atau korporat, maka tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan sebesar Rp25 miliar per sekali *nyumbang*. Sedangkan untuk perseorangan dapat memberikan sumbangan maksimal Rp2,5 miliar.

Kemudian, untuk calon anggota DPD, dan DPR, untuk sumbangan perseorangan jumlahnya maksimal Rp750 juta, dan Badan Hukum Usaha atau korporat hanya Rp1,5 miliar. Selain itu, UU Pemilu juga mengatur tentang larangan memberikan dana sumbangan kepada parpol, capres-cawapres dan DPD/DPR. Di antaranya dari pihak asing. Misalnya mulai dari NGO, ormas asing, pemerintahan asing, hingga perusahaan asing.

"Sumbangan kampanye juga dilarang berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, Anggaran Desa dan Badan Usaha Milik Desa. Sumber dana juga tidak boleh berasal dari yang kira-kira indikasinya berasal dari praktik pencucian uang. Beberapa hal itu yang akan kami cek nantinya," kata Aang.

Tak hanya bagi parpol yang telah melaporkan sumbangan dananya, Bawaslu Jatim juga akan mengawasi sejumlah parpol yang tidak mendapatkan sumbangan parpol sama sekali alias nol rupiah. "Tentu akan kita cek juga. Mereka *kan* sudah memasang baliho, menggelar banyak acara selama tiga bulan terakhir, serta aktivitas kampanye lainnya. Tentu parpol harus bisa menjelaskan darimana sumber dana mereka selain dari sumbangan," kata Aang.

## 5 Parpol Jatim Tak Terima Sumbangan Dana Kampanye Sepeserpun, Bawaslu Siap Pelototi Pencucian Uang

Jumat, 4 Januari 2019 10:13



11 www.facebook.com

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA – Usai menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari peserta pemilu, KPU Jatim dalam waktu dekat akan memberikan hasil rekapannya ke Bawaslu Jatim.

Jika laporan sudah diberikan KPU, Bawaslu Jatim akan langsung melakukan pengawasan ketat terhadap [sumbangan dana kampanye](#) yang disampaikan parpol tersebut.

"Saat ini, kami baru saja mendapat salinan laporan dalam bentuk hardfile dari KPU Jatim. Namun, kami belum mendapat rekapannya," tegas Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi kepada Surya.co.id (Tribunmadura.com Network), di Surabaya, Kamis (3/1/2018).

Menurut Aang, dalam menerima sumbangan dana kampanye, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan partai politik maupun tim sukses capres dan cawapres. Misalnya, sumber katagori sumbangan untuk capres dan cawapres, yakni badan hukum usaha dan perseorangan.

## Bawaslu Jawa Timur Sidang 19 Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

16/01/2019 / Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur / No Comments

jatim.bawaslu.go.id-Surabaya. Bawaslu Jawa Timur menggelar sidang ajudikasi terhadap 19 dugaan pelanggaran administrasi Pemilu pada Rabu (15/01) siang. Dugaan pelanggaran yang disidang berupa iklan media massa di luar jadwal yang dimuat pada salah satu portal/situs berita di Kabupaten Pamekasan dan peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di Kabupaten Jombang, Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Pasuruan.

Menurut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Timur, Ikhwannuddin Alfianto, di Kabupaten Pamekasan ada 2 Caleg yang memasang iklan memuat tanda gambar dan nomor urut partai. Sedangkan terkait LPSDK karena sampai batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 2 Januari pukul 24.00, peserta Pemilu yang dipanggil sidang tidak menyerahkan laporan LPSDK.

"Sidang hari ini untuk mendengarkan laporan para penemu dugaan pelanggaran dan mendengar jawaban terlapor", kata Ikhwann.

Dalam sidang yang berlangsung sejak pagi di ruang sidang Bawaslu Jatim Jl. Tanggulangin No. 3 Surabaya itu, seluruh pelapor hadir menyampaikan laporannya. Sedangkan pihak terlapor yang hadir adalah 2 Caleg dari Kabupaten Pamekasan dan Tim Kampanye Paslon 01 Kabupaten Pasuruan.

Dalam jawaban lisannya, 2 Caleg dari Kabupaten Pamekasan, Heru dan Apik, kompak menyatakan tidak tahu kalau jadwal iklan kampanye di media massa hanya boleh pada 21 hari jelang hari tenang.

"Saya ditawari oleh salah satu wartawan untuk sosialisasi. Karena programnya bagus dan biayanya 500 ribu rupiah saya mau. Saya benar-benar tidak sengaja melanggar dan memang tidak tahu kalau aturannya tidak boleh", kata Heru dan Apik.

Heru dan Apik selanjutnya akan menyampaikan jawaban tertulis atas laporan yang dibacakan oleh Sukma Umbara Tirta Firdaus, Anggota Bawaslu Pamekasan.

Sementara Tim Kampanye Paslon 01 Kabupaten Pasuruan, M. Faidillah Nasor mengakui kealpaannya tidak menyerahkan LPSDK tepat waktu. Dia berjanji akan segera menyusun dan menyerahkan LPSDK dalam beberapa hari ke depan.

Sidang akan dilanjutkan Kamis (17/01) dengan agenda mendengarkan jawaban terlapor dan keterangan saksi-saksi.

Tags: [bawaslu jatim](#), [bawaslu jawa timur](#), [Sidang](#)

## Tak Kumpulkan LPSDK, Ini Rekom Bawaslu Jatim untuk Hanura Probolinggo

Posted on Jumat, 25 Januari 2019 by [m fahmi/ radar bromo](#)



### RELATED POST

[Tarik Lele 3,6 Kg di Angler Nguling Rail](#)

[Toko Dipagar Gede Kedungasem Ini La](#)

[Diduga Hendak Cui Pemuda Wonore](#)

[Kuota Formasi CPN Belum Turun](#)

[Jajal Kapal Feri Tra](#)

**PROBOLINGGO**– DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Probolinggo tidak menghadiri sidang pelanggaran administrasi pemilu di kantor Bawaslu Jatim, Kamis (24/1). Agendanya adalah pembacaan putusan Bawaslu Jatim tentang DPC Partai Hanura yang tidak mengumpulkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

"Terlapor yaitu Partai Hanura tidak hadir dalam sidang di Bawaslu Jatim. Dari keterangan yang ada, posisi Ketua Hanura ada di luar kota. Sedangkan pengurus lain tidak bisa datang," ujar Azam Fikri, ketua Bawaslu Kota Probolinggo.

Sidang dipimpin Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jatim Muh Ikhwanudin Alfianto. Dari Bawaslu Kota Probolinggo hadir Ketua Bawaslu Azam Fikri dan Samsun Ninilouw, koordinator Divisi Penindakan Bawaslu.

Sidang mengagendakan pembacaan putusan Bawaslu Jatim. Ada empat putusan yang menjadi rekomendasi Bawaslu Jatim.

Yang pertama, Bawaslu Jatim akan memberikan surat peringatan kepada Partai Hanura karena tidak mengumpulkan LPSDK. Yang ke dua, surat peringatan tidak akan diberikan jika Partai Hanura menyerahkan LPSDK dalam waktu 7 hari sejak dibacakan putusan.

Putusan yang ke tiga, memberikan rekomendasi pada KPU Kota Probolinggo untuk menerima LPSDK dari Partai Hanura. Putusan ke empat, Bawaslu ikut mengawasi penyerahan LPSDK dari Partai Hanura ke KPU.

"Jadi, Hanura diberi kesempatan selama 7 hari terhitung hari ini untuk menyerahkan LPSDK. Jika tidak diserahkan, maka akan diberi surat peringatan," jelas Azam.

Nurul Arifin, ketua DPC Hanura Kota probolinggo membenarkan, pihaknya tidak hadir dalam pembacaan putusan. Menurutnya, pengurus tidak ada yang bisa hadir hari itu. "Namun dalam proses kesaksian atau pembelaan, kami tetap hadir. Serta menyampaikan alasan mengenai belum disampaikannya LPSDK ke KPU dari partai Hanura," ujarnya.

Meskipun tidak hadir dalam pembacaan putusan, Nurul mengaku sudah membaca putusan dari Bawaslu Jatim. Yang isinya antara lain pemberian surat peringatan dari Bawaslu Jatim agar Partai Hanura segera menyerahkan LPSDK.

"Kemudian merekomendasikan KPU Kota Probolinggo untuk menerima LPSDK Partai Hanura. Serta Bawaslu Kota Probolinggo ikut mengawasi proses penyerahan LPSDK," jelasnya. (put/hn)

## Bawaslu Jatim Mulai Sidangkan Kasus Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019

UMUM | 17 Jan 2019 11:07:59 AM



**Jatim Newsroom** - Sidang ajudikasi terhadap satu dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2019 mulai digelar di Kantor Bawaslu Jatim. Dugaan pelanggaran yang disidang berupa iklan media massa di luar jadwal yang dimuat pada salah satu portal/situs berita di Kabupaten Pamekasan.

Selain itu terhadap peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di beberapa daerah seperti Kab Jombang, Kota Probolinggo, Kab Kediri, Kota Batu, Kab Mojokerto, Kab Bangkalan, Kab Nganjuk, Kab Ngawi, Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, Kab Pacitan, Kota Pasuruan, Kab Banyuwangi dan Kab Pasuruan.

Anggota Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi ditemui di kantor Bawaslu Jatim, Kamis (17/1) menjelaskan, di Kab Pamekasan ada 2 Caleg yang memasang iklan memuat tanda gambar dan nomor urut partai. Sedangkan terkait LPSDK karena sampai batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 2 Januari pukul 24.00, peserta Pemilu yang dipanggil sidang tidak menyerahkan laporan LPSDK. Sidang pertama ini, untuk mendengarkan laporan para penemu dugaan pelanggaran dan mendengar jawaban dari terlapor," ujarnya.

Sidang berjalan cukup lancar karena seluruh pelapor hadir menyampaikan laporannya. Sayangnya, para terlapor yang hadir hanya ada 2 Caleg dari Kabupaten Pamekasan dan Tim Kampanye Paslon 01 Kabupaten Pasuruan.

Dalam jawaban lisannya, 2 Caleg dari Kab Pamekasan, Heru dan Apik menyatakan tidak tahu kalau jadwal iklan kampanye di media massa hanya boleh pada 21 hari jelang hari tenang. "Saya ditawarkan oleh salah satu wartawan untuk sosialisasi. Karena programnya bagus dan biayanya cuma 500 ribu rupiah akhirnya saya mau. Saya benar-benar tidak sengaja melanggar dan memang tidak tahu kalau aturannya tidak boleh," ujar Heru.

Kedua caleg yang diduga melanggar jadwal kampanye itu menyampaikan jawaban tertulis atas laporan yang dibacakan oleh Sukma Umbara Tirta Firdaus, anggota Bawaslu Kab Pamekasan.

Sementara Tim Kampanye Paslon 01 Kab Pasuruan, M. Faidillah Nasor mengakui kealpaannya tidak menyerahkan LPSDK tepat waktu. Namun pihaknya berjanji akan segera menyusun dan menyerahkan LPSDK dalam beberapa hari ke depan. "Untuk sidang hari ini digelar dengan agenda mendengarkan jawaban terlapor dan keterangan saksi-saksi," pungkasnya. (pca)

Hal itu terungkap dari hasil laporan pelaksanaan tahapan penyerahan LPSDK parpol peserta pemilu ke seluruh KPU kabupaten/kota di Jatim oleh Bawaslu. Masih ditemukan partai yang tak setor laporan penerimaan.

Berdasar laporan yang dihimpun, dari 38 kabupaten/kota se-Jatim, sedikitnya ada enam daerah yang ditemukan ada parpol yang tidak menyerahkan laporan dana kampanyenya.

Misalnya yang terjadi di Kota Malang. Tercatat ada dua partai yang hingga batas akhir penyerahan tak setor LPSDK.

Jumlah yang sama terjadi di Tuban. Sedangkan di Ngawi ada satu partai yang telah mengonfirmasi tak menyerahkan laporannya.

Saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi tidak menampilkan laporan tersebut.

"Itu laporan terakhir pasca berakhirnya masa akhir penyerahan. Namun, sampai saat ini tetap kami pantau perkembangannya," kata dia.

Aang menjelaskan, ada sejumlah alasan yang membuat parpol tersebut tak setor LPSDK. Salah satunya adalah partai itu tidak ikut dalam Pemilu 2019 di wilayahnya karena tak memiliki caleg.

"Jadi, di sejumlah daerah memang ada parpol yang tak bisa ikut. Makanya tidak menyerahkan," katanya.

Namun, ada juga partai yang masih belum memberikan konfirmasi perihal tidak diserahkannya LPSDK tersebut. "Ini yang terus dipantau perkembangannya," ujar Aang.

Sebelumnya Bawaslu menemukan adanya parpol yang kedapatan terlambat menyerahkan LPSDK-nya.

Temuan itu terjadi di 17 kabupaten/kota di Jatim. Namun, akhirnya semua parpol tersebut mendapat dispensasi tetap bisa menyerahkan laporannya.

## **Bawaslu Nyatakan PSI dan Partai Garuda Melanggar**

Posted on Minggu, 27 Januari 2019 by **jawanto arifin**



**BACAKAN PUTUSAN:** Majelis pemeriksa Bawaslu Jatim saat membacakan putusan untuk PSI dan Partai Garuda. (Bawaslu Kota Pasuruan for Jawa Pos Radar Bromo)

"Kedua terlapor diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyampaikan LPSDK ke KPU. Bila tidak dilakukan, kami diwajibkan melaporkan kembali ke Bawaslu Jatim. Jadi, tindakanjantinya nanti akan diputuskan dari Bawaslu Jatim," ujarnya.

Seperti sebelumnya, pengurus dari dua parpol tersebut di Kota Pasuruan, sulit dihubungi. *Jawa Pos Radar Bromo* juga telah berusaha meminta keterangan mereka terkait masalah ini, namun sampai berita ini ditulis belum berhasil. **(tom/rud)**

# DOKUMENTASI

## LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

Jawa Pos

### Telusuri Lagi Laporan Dana Kampanye

Bawaslu Jatim Curiga Ada Manipulasi

29 Jun 2019 +3 more

SURABAYA – KPU telah menyelesaikan audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) peserta Pemilu 2019. Hanya, ternyata tahapan tersebut belum berakhir. Bawaslu masih mendalami dugaan adanya manipulasi penyusunan laporan dana kampanye oleh parpol maupun peserta pemilu lainnya.

Di Jatim, lembaga pengawas pemilu itu menemukan indikasi pelanggaran dalam pelaporan dana kampanye yang potensial berimplikasi pada kelanjutan tahapan pencalonan peserta pemilu. Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi menyatakan, pihaknya dan sejumlah Bawaslu kabupaten/kota sedang mendalami validitas laporan dana kampanye peserta pemilu.

”Dari temuan awal kami, ada dugaan manipulasi,” ucapnya.

Temuan dugaan pelanggaran penyusunan laporan itu terjadi di hampir semua daerah. Namun, sejauh ini baru ada pelaporan LPPDK peserta pemilu di dua daerah yang potensi pelanggarannya cukup serius. ”Sementara belum bisa kami umumkan. Baik parpolnya maupun

kpujatim.go.id/49-webkpu/pengumuman-hasil-audit-laporan-penerimaan-dan-pengeluaran-dana-kampanye-peserta-pemilu/

at ulang halaman ini

iten ▾ Berita ▾ Kontak ▾ Opini 2019 ▾ Jurnal ▾ Buletin ▾ Data Riset ▾ Info Pilkada ▾ Info Pemilu ▾ Laporan Kegiatan

Penerimaan CPNS 2019

#### PENGUMUMAN HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU

Terbit Tanggal 10 Juni 2019 19:50 | 558 Views

Berikut ini disampaikan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu tahun 2019 :

- Pengumuman, [Unduh di Sini](#)
- Hasil Audit LPPDK DPD, [Unduh di Sini](#)
- Hasil Audit LPPDK Partai Politik, [Unduh di Sini](#)

BAGIKAN:



#### TULISAN TERBARU

- ▶ TINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA, KPU JATIM BIMTEK E-LAPKIN
- ▶ KPU JATIM SIAP SUKSESKAN PEMILIHAN SERENTAK 2020
- ▶ PERSIAPKAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN 2020, KPU JATIM ADAKAN BIMTEK
- ▶ DANA HIBAH PEMILIHAN 2020 HARUS DIKELOLA SECARA PROFESIONAL
- ▶ KPU JATIM BERIKAN PENGHARGAAN PENGELOLAAN WEBSITE TERBAIK
- ▶ BIMTEK DI MOJOKERTO, BEKALI KETUA &

### Bawaslu Ingatkan Parpol di Blitar Laporkan Dana Kampanye, Jika Tidak?

Erliana Riady - detikNews

Jumat, 26 Apr 2019 08:29 WIB

1 komentar

SHARE



**Blitar** - Bawaslu Kabupaten Blitar mengingatkan seluruh partai politik peserta **Pemilu** untuk menyetorkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Jika tidak melaporkan, caleg terpilih tidak akan dilantik

LPPDK sudah bisa diserahkan ke Kantor KPU mulai hari ini sampai batas akhir yang ditetapkan. Yakni tanggal 1 Mei 2019 pukul 18.00 WIB. Selanjutnya, oleh KPU laporan tersebut akan diaudit bersama akuntan publik yang telah ditunjuk.

Jika sampai batas akhir LPPDK belum disetorkan, maka sesuai aturan yang berlaku, sanksi tegas akan diberlakukan. Yakni tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.

## Tiga parpol di Madiun belum serahkan LPPDK

© Senin, 6 Mei 2019 17:08 WIB



Madiun (ANTARA) - KPU Kota Madiun mencatat terdapat tiga partai politik peserta Pemilu 2019 di wilayah setempat yang hingga batas akhir tanggal 1 Mei belum menyerahkan laporan pemasukan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK) sesuai aturan.

"Ketiga parpol itu adalah Partai Hanura, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Sedangkan, di luar partai tersebut, semuanya telah melaporkan sebelum jatuh tempo," ujar Komisioner KPU Kota Madiun Sukanto kepada wartawan di Madiun, Senin.

Menurut dia, sesuai ketentuan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, parpol yang tidak menyampaikan LPPDK bisa dikenai sanksi. Yaitu, caleg mereka yang terpilih tidak bakal ditetapkan.

Namun demikian, lanjut Sukanto, sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara, ketiga parpol yang belum melaporkan LPPDK tersebut, kebetulan tidak mendapat kursi di tingkat DPRD Kota Madiun.

"Meski begitu, kami tetap melaporkannya ke KPU RI. Nanti terserah keputusan seperti apa yang diambil oleh KPU RI atas ketiga parpol tersebut," kata dia.

Sekanto menjelaskan, yang dilakukan oleh Partai Hanura, Berkarya, dan Garuda itu memang sangat disayangkan. Sebab parpol lainnya yang juga tidak mendapat kursi di parlemen seperti PBB dan PKPI telah menyampaikan LPPDK mereka sesuai jadwal.

Untuk itu, pihak KPU tidak dapat memberikan sanksi karena sesuai aturan KPU hanya menerima laporan dan setelah itu LPPDK langsung diserahkan ke kantor akuntansi publik (KAP).

"Pada dasarnya saat tahapan penyampaian LPPDK ini, KPU hanya memfasilitasi ke kantor akuntan publik. itu saja," terang Sukanto.

Oleh sebab itu, pihaknya juga tidak bisa memberikan penjelasan tentang besaran pemasukan dan pengeluaran dana kampanye parpol selama pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Madiun. Hal itu merujuk KPU RI yang juga tidak memerintahkan KPU daerah untuk mempublikasikan nilai penggunaan dana kampanye peserta pemilu.

"Sampai hari ini juga belum ada ketentuan dari KPU RI untuk melakukan rekapitulasi dana kampanye yang digunakan oleh masing-masing parpol," katanya.

Pewarta : Louis Rika Stevani

# HASIL PENGAWASAN

## Dana Kampanye

Pemilihan Umum Tahun 2019

Dana Kampanye adalah bagian penting bagi Peserta Pemilu untuk menjalankan kegiatan kampanye dan membiayai seluruh kegiatan dalam menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Upaya untuk mendalami dan mempelajari penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan di bilik suara.

Dana kampanye ini memiliki beberapa isu krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu sumber daya negara (APBN/APBD) sebagai modal kampanye, sumber daya “asing” sebagai modal kampanye, kepatuhan pelaporan dana kampanye, verifikasi kebenaran/akuntabilitas pelaporan dana kampanye, manipulasi laporan dana kampanye, formalitas pelaporan dan audit dana kampanye.

Buku ini memotret dari sisi hasil, dinamika dan evaluasi pengawasan pelaksanaan pengawasan dana kampanye yang dilakukan Peserta Pemilu di Provinsi Jawa Timur.

ISBN 978-623-90290-3-6

